

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Salah satu pilar *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional adalah bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa¹ dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya terhadap kekayaan alam dan sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk itu, diperlukan sistem demokrasi ekonomi Indonesia atau sistem perekonomian nasional yang senantiasa konsisten mencerminkan nilai keadilan sosial Pancasila dan berdasarkan Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI 1945 sebagai kerangka acuan politik hukum di Indonesia, yaitu bahwa:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas *azas kekeluargaan*; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan **dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**, dan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Rumusan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut di atas merupakan sarana untuk mengadopsi prinsip-prinsip perekonomian moderen dengan berbagai indikator ekonomi global. Seiring dengan dinamika ekonomi global politik hukum perekonomian Indonesia telah mengalami pergeseran dari sosialisme Indonesia ke Neo-Sosialisme Indonesia dengan berdasar pada konsep *Good Corporate Governance* dengan ciri-ciri akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi. Berangkat dari bunyi amanat konstitusi tersebut di atas, terlihat bahwa dalam sistem perekonomian nasional, konstitusi Indonesia menempatkan kekayaan alam berupa energi bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu sumber daya alam yang seharusnya tetap dikuasai oleh negara untuk tujuan tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,

¹ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.134.

untuk dapat mencapai tujuan tersebut pengelolaan sumber daya energi bahan bakar minyak (BBM) mulai hulu sampai ke hilir seharusnya didasarkan kepada asas demokrasi ekonomi nasional, yaitu: kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di tataran legeslasi, implementasi prinsip efisiensi berkeadilan di rumuskan ke dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, yaitu bahwa “*harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.*” Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU Energi tersebut menegaskan bahwa batasan makna nilai keekonomian berkeadilan adalah

Yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/ biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan isi Pasal 7 Ayat (1) UU Energi di atas seharusnya seluruh regulasi energi nasional yang terkait dengan harga energi termasuk BBM tetap didasarkan kepada nilai keekonomian berkeadilan sosial Pancasila dalam rangka melindungi hak rakyat atas energi BBM dari ancaman praktik libelarisasi. Namun, mengingat saat ini Perkonomian Indonesia dihadapkan gelombang ekonomi global² yang cenderung menganut aliran liberal³ kapitalistik⁴, maka praktik liberalisasi harga energi BBM cenderung menjadi sebuah keniscayaan yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*), seperti disebutkan di dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu bahwa:

Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

² George Soros, *Open Society, Reforming Global Capitalism*, Public Affairs, 2006, hlm.183, lihat dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang HMN Atas SDA Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan SDA)*, Disertasi, PDIH Undip, Semarang, 2008, hlm.5.

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, dalam *Ibid.*

⁴ Daniel Sparringa dalam RB. Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm.170, lihat juga dalam *Ibid.*

Mengingat isi Pasal 28 Ayat (2) UU Minyak dan Gas Bumi tersebut cenderung liberalis kapitalistik dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial Pancasila serta Pasal 33 UUD NRI 1945, maka pada akhirnya pasal liberalis tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKRI Nomor 002/PUU-I/2003. Walau demikian, praktik liberalisasi harga energi BBM masih berjalan seperti terlihat di dalam Pasal 72 Ayat (1) PP 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 72 PP 30 tahun 2009 Tentang Perubahan PP 36 tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 4 dan 5 Perpres No.55 tahun 2005 Juncto Perpres No. 9 tahun 2006 juncto Pasal 1 angka 5 Perpres No. 71 tahun 2005. Praktik liberalisasi harga keekonomian energy BBM tersebut merupakan wujud pengingkaran terhadap nilai keadilan sosial Pancasila di dalam pengaturan harga energi BBM tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa lemahnya kedaulatan hukum energi nasional dihadapan tekanan globalisasi ekonomi sekarang ini.

Dalam perspektif Hukum Progresif, hukum energi nasional (HEN) sebagai sebuah sistem hukum idealnya digunakan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia bukan sebaliknya, seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa *“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”*, oleh karena itu hukum untuk manusia adalah sebagai asumsi dasar hukum progresif⁵ yang hendaknya dapat ditanamkan dan disemaikan ke dalam bekerjanya hukum energi sampai di tataran praksis⁶, termasuk dalam pengaturan harga keekonomian BBM yang sudah tidak memiliki landasan hukum di tataran implementasinya.

Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap efektifitas hukum energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM cenderung kuat ketika terdapat perbedaan signifikan antara jumlah produksi minyak (suplai) dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan jumlah

⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.2-17.

⁶Biasanya hukum idealisme hukum tergeser oleh watak Sang penguasa yang menjadi bebas untuk menentukan dan mengikuti politik yang dibuatnya sendiri, dan tidak ada patokan atau watak kemanusiaan tertentu sebagai determinan, satu-satunya determinan adalah kebijakan (kebijaksanaan) yang dibuatnya dituangkan ke dalam hukum. Legalitas menjadi prinsip dasar tidak perlu memperhatikan legitimasi. Lihat Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, 2009, hlm.3.

permintaan (*demand*) konsumsi energi BBM Indonesia. Akibatnya, untuk menutup kekurangan permintaan energi BBM tersebut, Indonesia harus impor BBM dari negara-negara produsen minyak dunia melalui pasar bursa minyak Singapura (*Mid Oil Platt's Singapore*), seperti diungkapkan oleh Bank Dunia (*World Bank/WB*) sebagai berikut:⁷

1. besar defisit fiskal pada tahun 2014 akan mencapai 2,1 persen dari PDB (Produk Domestik Brutto), berdasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi makro yang berbeda dari asumsi yang digunakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
2. jumlah penerimaan nominal akan meningkat sebesar 9,7 persen dibanding 2013, lebih kecil dibanding sasaran pertumbuhan nominal Pemerintah Indonesia sebesar 11 persen;
3. perlemahan rupiah semakin menekan pengeluaran, terutama melalui subsidi BBM; seperti disoroti pada *Indonesia Economic Quarterly (IEQ)* edisi bulan Oktober 2013, penurunan jumlah biaya subsidi BBM diperkirakan tidak akan tercapai pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 walau dengan peningkatan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013, karena penghematan yang diharapkan telah terkikis oleh harga BBM dalam denominasi rupiah yang lebih tinggi. Di sisi lain, peningkatan subsidi belanja impor BBM tersebut tergantung tren harga-harga minyak mentah dunia dan kurs tukar, terdapat risiko yang signifikan bahwa belanja subsidi energi dapat melampaui anggarannya pada tahun 2014. Jumlah pengeluaran diproyeksikan akan sedikit menurun sebagai persentase dari Produk Domestik Brutto (PDB), dari 18,3 pada 2013 ke 17,8 persen pada 2014;
4. ditinjau dari sisi Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014 terlihat bahwa penurunan total belanja subsidi sebesar 4,1 persen dibanding APBN 2013, yaitu 333,7 triliun rupiah pada 2014 dibanding 348,1 triliun rupiah pada 2013, pengeluaran untuk subsidi BBM pada tahun 2014 adalah sebesar 210,7 triliun rupiah, yang merupakan peningkatan sebesar 10,8 triliun rupiah dari proyeksi tahun 2013, mencerminkan proyeksi harga pasar BBM yang lebih tinggi dalam rupiah, mengimbangi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni;
5. dengan demikian belanja subsidi impor BBM masih menjadi bagian yang signifikan dari jumlah pengeluaran secara keseluruhan sebesar 15 persen dari pengeluaran Pemerintah dalam APBN 2014 (dibanding 17,0 persen yang diproyeksikan untuk tahun 2013) atau 22,6 persen dari belanja pemerintah pusat.

Berdasarkan proyeksi ekonomi Bank Dunia di atas, berikut penulis ketengahkan tabel keterkaitan produk domestik brutto Indonesia terhadap perkembangan tingkat subsidi belanja impor BBM:

⁷The World Bank/Bank Dunia, *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan Melambat; Risiko Tinggi*, The World Bank Office, Jakarta, Oktober, 2013, hlm.1-26.

Tabel.1: Rata-rata Pertumbuhan Produk Dumestik Brutto Indonesia
2006-2013⁸

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PDB (dalam milyar USD)	285.9	364.6	432.1	510.2	539.4	706.6	846.8	878.0
PDB (perubahan % tahunan)	5.5	6.3	6.1	4.6	6.1	6.5	6.2	5.8
PDB per Kapita (dalam USD)	1,643	1,923	2,244	2,345	2,984	3,467	3,546	3,468

Tabel.2: Pertumbuhan Produk Domestik Brutto Indonesia
1998-2013⁹

	Rata-rata Pertumbuhan PDB (%)
1998 – 1999	- 6.65
2000 – 2004	4.60
2005 – 2009	5.64
2010 – 2013	6.15

Bertolak dari proyeksi dan keterangan *World Bank* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pengaturan harga keekonomian energi BBM dapat menjadi *price leader* atau *anchor price* di mana kenaikan harga BBM akan menimbulkan dampak-dampak ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian makro seperti inflasi terhadap harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰ Seperti diketahui bahwa energi BBM sebagai salah satu faktor *input* utama dalam *agregat supply* perekonomian¹¹ yang kecenderungannya berpengaruh terhadap dimensi-dimensi kehidupan lain (atau *multidimensional*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektifitas fungsi hukum energi nasional di sub-sektor energi dalam melindungi hak

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pusat Kajian dan Studi Gerakan BEM UI, *Ibid*, hlm.2

¹¹ *Ibid*, hlm.2

rakyat atas energi cenderung sulit dilepaskan dari pengaruh dinamika hukum pasar atau ekonomi, *supply* dan *demand*.¹² Di tahun 1998 manakala stabilitas politik dan ekonomi negara Indonesia terganggu oleh imbas krisis moneter, dinamika hukum pasar (*supply* dan *demand*) cenderung mendorong fluktuasi harga energi BBM menjadi relatif tidak stabil.¹³ akibatnya Tak khayal bila selanjutnya krisis ekonomi 1998 dapat dianggap sebagai salah satu faktor pendorong lahirnya UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Migas, seperti terlihat di dalam isi klausul *LoI* 20 Januari 2000, yang berbunyi:

Di sektor minyak dan gas, pemerintah sepakat untuk mengambil langkah-langkah berikut: mengganti undang-undang yang ada dengan perundang-undangan baru yang moderen; melakukan restrukturisasi dan pembentukan kembali (*reforming*) Pertamina; menjamin agar ketentuan fiskal dan kebijakan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara global; **membuat agar harga jual produk domestik selalu berpatokan pada tingkat pasar dunia**; dan menetapkan kebijakan yang mendukung penggunaan energi domestik yang efisien dan berwawasan lingkungan.¹⁴

melalui aturan hukum tersebut kemudian pengaturan harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar atau diliberalisasi sesuai harga transaksi jual beli minyak di bursa pasar minyak internasional Singapura atau *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) dengan rumus perhitungan harga BBM adalah: $MOPS + \alpha$ (biaya refinery, distribusi, loss product) + biaya pajak.^{15,16}

¹²Asri Nugrahanti, Pengenalan Penggunaan Model AHP/ANP Pada Pengaturan harga BBM di Indonesia, Simposium Nasional IATMI, Bandung, 2-3 Oktober 2003, hlm.2.

¹³*Statistik Minyak Bumi 2012*, sumber: http://www.esdm.go.id/batubara/doc_download/1256, dikutip tanggal 9 Februari 2013

¹⁴Pria Indirasardjana, *Op.cit.* hlm.171.

¹⁵*Perhitungan-Sederhana-Harga-Bbm*, Sumber: <http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/03/>, dikutip tanggal 9 Februari 2013, ada dua acuan penghitungan harga impor BBM yaitu: (a) RIM : Badan Independen berpusat di Tokyo dan Singapore yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pasific dan Timur Tengah; (2) Platt's: Penyedia jasa informasi energi yang berpusat di Singapore; PROPAN BUTAN; GAZOLIN; AVTUR. Perhitungan secara general atau simpel adalah seperti ini harga minyak berdasar **MOPS+besaran alpha (biaya refinery, distribusi, loss product)+biaya pajak**. Misal harga minyak mentah dunia per 27 Maret 2012= USD 130/barrell; harga MOPS per tri semester 2012= USD 138/barrell; besaran alpha ditetapkan 10% dari harga MOPS; pajak ditetapkan 15% dari jumlah MOPS & alpha; 1 USD= Rp 9500,- per trimester 2012; 1 barrell=158,8457 liter atau dibulatkan 159 liter; harga minyak mentah di Indonesia (ICP): USD 138 + (138*0,1) = USD 151,8/barrell; jika dirupiahkan: USD 151,8*Rp 9500= Rp 1.442.100,-/barrell; jika dikonversi ke liter: Rp 1.442.100/159= Rp 9069,8113/liter atau dibulatkan Rp 9070,-/liter.

¹⁶*Penetapan Harga Minyak*, Sumber: <http://www.scribd.com>, dikutip 5 Februari 2013; Pada dasarnya di Indonesia sejak akhir tahun 1970-an hingga saat ini mengenal dan menerapkan tiga model penetapan harga minyak mentah di pasar internasional. Ketiga model penetapan harga tersebut terlihat dalam perkembangan harga Minas tahun 1968-

Kelahiran UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan pintu masuk dimulainya praktik liberalisasi harga keekonomian energi BBM, seperti dirumuskan di dalam Pasal 28 Ayat (2), al hasil muncul berbagai reaksi terhadap praktik liberalisasi tersebut yang bermuara pada konflik hukum. Dengan demikian, perdebatan tentang pengaturan harga energi BBM tersebut sebagai parameter betapa pentingnya kajian tentang problematika implementasi hukum energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM. Problematika praktik liberalisasi pengaturan harga keekonomian BBM menurut Pasal 28 Ayat (2) UU Migas beserta aturan dibawahnya cenderung kontraproduktif atau berlawanan dengan idealisme pengaturan harga keekonomian energi menurut Pasal 7 Ayat (1) UU 2007 Tentang Energi yang didasarkan kepada prinsip efisiensi berkeadilan yang diamanatkan oleh konstitusi di dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yakni Pasal 33 Ayat (2) , Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Fenomena pengingkaran nilai keadilan sosial Pancasila melalui praktik liberalisasi harga BBM dengan jalan menghidupkan kembali Pasal 28 Ayat (2) UU Migas tersebut dapat diperhatikan melalui beberapa fakta fisik berupa ketimpangan tingkat produksi industri hulu minyak dalam negeri serta besarnya total nilai impor BBM mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, berikut ini:¹⁷

1. tahun 2003 impor BBM mencapai 137.126.653 kilo liter (KL), tahun 2004 impor BBM mencapai 148.489.589 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 400.486 ribu barel;
2. tahun 2005 nilai impor BBM mencapai 118.302.860 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 387.654 ribu barel;

1994 yaitu model GSP (*Government Sale Price*), ASP (*Agreed Selling Price*), dan ICP (*Indonesian Crude Price*). Untuk dapat selalu menyesuaikan dengan fluktuasi harga internasional, Indonesia mencoba membuat patokan harga baru, yaitu ICP (*Indonesian Crude Price*). Perhitungan ICP dibuat berdasarkan harga basket minyak mentah dunia (Minas, Tapis, Oman, Dubai, dan Gipssland) yang dikeluarkan oleh *Asian Petroleum Price Index* (APPI).

¹⁷ *Statistik Minyak Bumi*, sumber: <http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Statistik/Statistik%20Minyak%20Bumi.pdf>. dikutip 10 Februari 2013.

3. tahun 2006 impor BBM mencapai 116.232.183 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 367.050 ribu barel, tahun 2007 impor BBM mencapai 115.811.551 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 348.348 ribu barel;
4. tahun 2008 impor BBM mencapai 97.005.665 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 357.500 ribu barel;
5. tahun 2009 nilai impor BBM mencapai 120.119.377 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 346.313 ribu barel;
6. tahun 2010 impor BBM mencapai 101.093.030 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 344.888 ribu barel;
7. tahun 2011 impor BBM mencapai 96.038.997 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 329.249 ribu barel;
8. tahun 2012 impor BBM mencapai 45.000.000 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 314.666 ribu barel, dan;
9. tahun 2013 impor BBM mencapai 23,030.000 kilo liter (KL) atau setara 49,79% dari total konsumsi BBM bersubsidi 46,25 juta KL. Tingginya impor didorong oleh konsumsi yang semakin hari terus naik.

Ditinjau dari segi yuridis normatif, fakta hukum yang menunjukkan bahwa implementasi fungsi hukum energi nasional belum dapat melindungi hak rakyat atas energi dapat diperhatikan dari beberapa konflik hukum yang mewarnai implementasi praktik liberalisasi harga energi di sub sektor BBM, di antaranya yaitu: Putusan MK RI No.002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 tentang pembatalan Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Migas, Putusan MK RI Nomor 20/PUU-2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pengujian Pasal 11 Ayat (2) UU Migas, Putusan MK No.36/PUU-X/2012 tentang pembubaran Badan Pelaksana Migas, dan *Judicial review* Pasal 7 Ayat (6a) UU APBN-P 2012 tentang pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM. *Judicial reveiew* beberapa pasal di atas merupakan bukti tidak sesuainya faham liberalisme di dalam kehidupan bernegara dan demokrasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan nilai keadilan sosial Pancasila, dengan demikian nilai liberalis tersebut *inskonstitutional* atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang secara formil tidak sesuai dengan syarat-syarat formil pembuatan UU seperti diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Terakhir, ditinjau dari sisi sosiologis terdapat fakta sosial yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi hukum energi nasional cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi BBM dapat diperhatikan dari dinamika kenaikan harga BBM sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 seperti diketengahkan di dalam tabel 3, berikut ini:

Tabel 3 :Perkembangan Jumlah Permintaan Konsumsi dan Penawaran BBM di Indonesia Tahun 2006 - 2011¹⁸

Tahun	Permintaan & Penawaran Minyak Indonesia (Ribuan Barel)			
	Produksi	Bagian Pemerintah	Konsumsi	Defisit
2006	322.350	193.410	452.637	-259.22
2007	305.137	183.082	463.601	-280.51
2008	312.484	187.490	461.416	-273.92
2009	301.663	180.998	470.443	-289.44
2010	300.872	180.523	476.128	-295.60
2011	289.899	173.939	521.950	-348.01

Tabel 4 : Perkembangan Harga Eceran BBM di dalam Negeri Mulai Tahun 2003-2013¹⁹

Berlaku		Harga (Rupiah per liter)		
Tahun	Tanggal	Bensin premium	Minyak solar	Minyak tanah
2013	22 Juni	6.500,00	5.500,00	2.500,00
2009	15 Januari	4.500,00	4.500,00	2.500,00
2008	15 Desember	5.000,00	4.800,00	2.500,00
	1 Desember ^[1]	5.500,00	5.500,00	2.500,00
	24 Mei ^[2]	6.000,00	5.500,00	2.500,00
2005	1 Oktober	4.500,00	4.300,00	2.000,00
	1 Maret	2.400,00	2.100,00	2.200,00
2003	21 Januari	1.810,00	1.650,00	1.800,00
	1 Januari	1.810,00	1.890,00	1.970,00

¹⁸ *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, sumber: www.anggaran.depkeu.go.id/content/11-11-22.%20NK%20APBN%202012.pdf, disunting 10 Februari 2013.

¹⁹ *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, sumber: www.anggaran.depkeu.go.id/content/11-11-22.%20NK%20APBN%202012.pdf, disunting 10 Februari 2013.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan harga keekonomian energi BBM cenderung berdampak luas atau *multidimensional*.²⁰ Oleh karena itu, di masa depan diperlukan *the umbrella act* berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM dari ancaman praktik liberalisasi harga energi. Seperti ditegaskan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 20 Ayat 1 PP 79 tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu bahwa idealnya harga keekonomian energi BBM ditentukan berdasarkan prinsip keadilan sosial.

2. Fokus Studi dan Permasalahan.

2.1.Fokus Studi.

Fokus utama kajian ini adalah fungsi regulasi harga keekonomian bahan bakar minyak bersubsidi, di tengah praktik liberalisasi harga BBM yaitu ditinjau dari aspek hukum. Liberalisasi harga tersebut cenderung *inkonstitusional* dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan efisiensi berkeadilan seperti digariskan Pasal 7 Ayat (1) UU No.30 Tahun 2007 dan aturan praktisnya Pasal 20 PP 79 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa *harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan* untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Muara akhir studi ini adalah rekonstruksi²¹ regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi berbasis hukum progresif yang cenderung sesuai dengan nilai keadilan sosial Pancasila.

Basis hukum progresif ditekankan pada tujuan hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, konsep utamanya adalah *hukum untuk manusia* dan *keadilan di atas peraturan*.²² Sejalan dengan basis hukum progresif tersebut, pertimbangan umum UU No.30

²⁰Multidimensional berarti mempunyai berbagai dimensi atau kemungkinan (segi dll), di antaranya dimensi sosial (*social dimention*) yang merupakan penyebaran tentang suatu gejala yang mengarah pada segi kemasyarakatan, baca dalam Save M. Dagun, "Kamus Besar ilmu Pengetahuan", Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), Jakarta, 2006, hlm.690.

²¹Lihat Suteki, *Ibid*.

²²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif,..Op.cit*, hlm.22.

Tahun 2007 Tentang Energi menggariskan bahwa pada hakikatnya BBM sebagai salah satu sumber daya energi merupakan kekayaan yang harus tetap dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pengelolaannya didasarkan kepada prinsip **berkeadilan**, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional yang berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, **efisiensi berkeadilan**, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Terdapat tiga konsep yang menjadi tujuan ideal UU No.30 tahun 2007 tersebut di dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila, yaitu:

- Konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasila.
- Konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.²³

Terkait ketiga konsep di atas, hukum energi nasional sebagai suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum diharapkan menjadi sarana pengatur (*law as a tool*) dan penyeimbang berbagai kepentingan dari variable-variable yang mempengaruhi bekerjanya hukum, meliputi lembaga pembuat hukum atau undang-undang (*law making institutions*), lembaga pelaksana atau penerap hukum (*law implementing institutions*) dan pemegang peran (*role occupant*).

2.2. Permasalahan.

Berdasarkan judul disertasi “Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif, Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi”, dapat diketengahkan tiga pokok permasalahan yang menjadi kajian ini yaitu sebagai berikut:

²³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.45-46.

- a. Bagaimana fungsi regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM bersubsidi saat ini?
- b. Mengapa implementasi regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian energi BBM bersubsidi cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi?
- c. Bagaimana konstruksi baru regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi dalam melindungi hak rakyat atas energi di masa depan?

3. Kerangka Pemikiran.

Tujuan negara seperti disebutkan di dalam Alenia IV Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan merupakan cita-cita luhur para pendiri negara yang seyogyanya selalu disemaikan ke dalam implementasi hukum energi nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di dalam demokrasi ekonomi Indonesia yang prismatic atau integralistik, meskipun dinamika dan tekanan gelombang globalisasi ekonomi cenderung tergeser oleh agenda standarisasi hukum dan praktik liberalisasi harga keekonomian energi BBM. Oleh karena itu, di masa depan politik hukum energi nasional diarahkan pada rekonstruksi regulasi energi nasional yang saat ini cenderung liberalis dikembalikan kepada regulasi energi yang didasarkan pada nilai keadilan sosial Pancasila. menurut *Black Law Dictionari*, rekonstruksi berarti:

*The name commonly given to the process of reorganizing, by acts of congress and executive action, the governments of the states which had passed ordinances of secession, and of re-establishing their constitutional relations to the national government, restoring their representation in congress, and effecting the necessary changes in their internal government after the close of the civil war.*²⁴

²⁴ Black Constitutions Law, 3d.Ed, Texas V, White 7 Wall.700, 19L.Ed.227 dalam reconstruction, www.thelawdictionary.org/, disunting 21 Mei 2015.

Sejalan dengan *Black Law Dictionari* di atas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rekonstruksi adalah merupakan proses pengembalian seperti semula.²⁵ Menurut Satjipto Rahardjo di dalam gagasan Hukum Progresif, kata rekonstruksi dimaknai sebagai hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as aprocess, law in the making*).²⁶ Hampir senada dengan Satjipto Rahardjo di atas, Philippe Nonet dan Philip Selznick di sisi lain mendefinisikan hukum atau regulasi sebagai sesuatu proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Regulasi dengan demikian dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Regulasi mencakup kegiatan menguji sejumlah strategi alternatif untuk mengimplementasikan mandat dan merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan teori-teori yang telah dipelajari.²⁷

Berdasarkan pengertian definisi kata rekonstruksi regulasi di atas, dapat diketahui bahwa di dalam regulasi energi saat ini cenderung tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang diasumsikan oleh hukum progresif yaitu bahwa hukum untuk manusia²⁸ atau dengan kata lain dalam kajian ini sejatinya hukum adalah pelindung hak rakyat atas energi BBM. Di mana secara umum hak tersebut mencakup makna kebebasan, kedaulatan, keistimewaan, kekuasaan, kelayakan, kewenangan, kewibawaan, prerogatif atau milik atau kepunyaan.²⁹

Esensi hukum sebagai pelindung hak rakyat atas energi tersebut cenderung menjadi polemik ketika dikaitkan dengan pengaturan harga keekonomian, makna filosofis kata keekonomian berarti sebagai sesuatu yang bertalian dengan azas-azas ekonomi,³⁰ tentu di dalam

²⁵ Rekonstruksi, www.kbbi.web.id/, disunting 21 Mei 2015. baca dalam Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang, tth, hlm. 183.

²⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif...Op.cit,hlm.33.

²⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition;Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, terjemahan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.119-120.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif...Ibid.*,hlm. 3-18.

²⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Ibid.*

³⁰ *Keekonomian*,www.artikata.com/arti-363070-keekonomian.html. disunting 11 Mei 2015.

kajian ini yang dimaksudkan dengan azas-azas tersebut adalah azas-azas yang melandasi perekonomian nasional dalam tujuannya untuk tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu seperti digariskan Pasal 33 Ayat (1), (2), (3) dan (4) berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas *azas kekeluargaan*;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak *dikuasai oleh Negara*;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas *azas demokrasi ekonomi* dengan prinsip kebersamaan, *efisiensi berkeadilan*, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Sejalan dengan makna filosofis kata keekonomian di atas, definisi harga keekonomian berkeadilan menurut Bambang Soesatyo, adalah hakikat, karena di dalamnya terkandung nilai keadilan atau *fairness* bagi produsen, negara, dan konsumen, Harga keekonomian juga mencerminkan adanya proteksi atau perlindungan terhadap konsumen oleh negara yang mengadopsi mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas yang berasaskan transparansi, harga keekonomian mestinya lebih mudah diwujudkan.³¹

Selanjutnya, dalam perspektif yuridis normatif pada tataran implementasi dan tataran praksis makna harga keekonomian berkeadilan disebutkan di dalam Penjelasan umum Pasal 7 Ayat (1) UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 1 Ayat (31) Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional 2014 yang disahkan pada tanggal 28 Januari 2014, yaitu bahwa:

- Pasal 7 Ayat (1) UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi:

Yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/ biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah.

³¹Bambang Soesatyo, Harga Keekonomian dan Transportasi Perdagangan, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10814&coid=2&caid=30&gid=2, disunting 11 Mei 2015.

- Pasal 1 Ayat (31) Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional 2014:

(Harga) Keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi energi serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat.

Hukum energi nasional sebagai suatu sistem hukum yang mencakup substansi, struktur dan kultur hukum³² merupakan hasil formalisasi dan kristalisasi konflik dan persaingan kepentingan-kepentingan³³ dari masing-masing variabel yang mempengaruhi bekerjanya hukum mulai dari pembuatan, penerapan dan penegakan di lapangan atau di alam empirik, maka hukum merupakan produk politik.³⁴ Sebagai produk politik, hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan masing-masing variabel pembuatan hukum yang menurut Simmel³⁵ hukum sebagai sesuatu yang empirik atau nyata adalah bagian-bagian dunia sosial yang sangat luas atau serpihan-serpihan kultur objektif, artinya setiap hukum memiliki struktur sosialnya sendiri yang berbeda.³⁶ Konflik yang mewarnai politik hukum energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM sebagai wujud fenomena sosial berupa perilaku yang mempola yang bersifat simbolik, perilaku yang penuh makna-makna tertentu.³⁷

Politik hukum energi nasional yang diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang sesuai dengan nilai keadilan sosial Pancasila dapat ditemukan di dalam model hukum *prismatik progresif multidimensional*. Yaitu model hukum yang secara filosofis, mencerminkan prinsip mencerminkan nilai keadilan sosial Pancasila yang dapat menjadi media tumbuh kembang demokrasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan tercapainya kebahagiaan bersama dan

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Prospective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, dalam terjemahan M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.18-19.

³³ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006. hlm.15.

³⁴ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2009, hlm.1,5,10.

³⁵ George Ritzer, *The Postmodern Social Theory* dalam terjemahan Muhammad Taufik, *Teori Sosial Postmoderen*, Juxtapose Research and publication study club dan Kreasi Wacana, Bantul-Yogyakarta, 2010, hlm.29.

³⁶ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Bantul-Yogyakarta, 2013, hlm.4.

³⁷ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum...Ibid*, hlm.25.

kebahagiaan individu, seperti dimiliki oleh karakter model *prismatik*, Fred W. Riggs³⁸ yang menurutnya bahwa model *prismatik* diharapkan dapat menjadi alat untuk menggeser (*mengingsutkan*) perilaku masyarakat yang berkarakter individualistis tradisional ke arah masyarakat prismatis yang dapat memberi anggotanya rasa kegembiraan, tantangan, kemajuan dan sebagainya serta jaminan kebahagiaan atau keselamatan yang tidak akan diperoleh anggota masyarakat dalam sistem memancar dan memusat.

Berangkat dari uraian di atas, maka problematika pengaturan harga keekonomian energi di tengah tuntutan standarisasi hukum dan dinamika globalisasi ekonomi perlu dikaji secara mendalam dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, seperti ditekankan oleh Suteki bahwa melalui teori, hukum dapat dikendalikan perkembangan dan praktek hukumnya, teori hanya bisa dibangun dengan bahan-bahan atau masukan praktik, sedangkan praktik hukum akan menjadi liar tanpa tuntunan teori,³⁹ khususnya teori mikro.⁴⁰ Tugas penting dari teori hukum adalah merefleksikan objek dan metode dari ilmu hukum.⁴¹ Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis ialah Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Teori Intraksionalis Simbolik Blumer, Teori Analisis Keekonomian Tentang Hukum Richard A. Posner, dan Teori Kebijakan Publik Wayne Parsons. Teori hukum progresif yang dipandang sebagai teori yang sedang mencari jati diri menekankan tujuan hukum pada tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, basis utamanya adalah *hukum untuk manusia* dan *keadilan di atas peraturan*.⁴² Latar belakang kemunculan gagasan hukum progresif adalah sebagai koreksi terhadap realitas empirik atau keadaan hukum moderen pada masa orde lama yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga rentan untuk disimpangkan. Ketika itu hukum moderen bergeser (*ber-ingsut*) menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan saat itu, hukum moderen di abad sembilan belas

³⁸ Fred W. Riggs, *Administrasi Negara-negara Berkembang; Teori Masyarakat Prismatis*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 43.

³⁹ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Semarang, 2013, hlm.65.

⁴⁰ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum...Ibid*, hlm.24

⁴¹ B. Arief Sidharta, *Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.49.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif...Op.Cit*, hlm.22.

dalam konteks Eropa Barat dirancang untuk melindungi dan menjamin kemerdekaan serta kebebasan individu atau liberalis dan individualistis sesuai ungkapan “*laissez faire laissez passer*” yang digagas oleh Adam Smith melalui bukunya berjudul , “*The Wealth of Nation*” (1776) melalui teori *invisible hand*. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁴³ Implementasi hukum di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh di luar faktor hukum, oleh karena itu hakikat hukum cenderung selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁴

Implementasi hukum dalam interaksi ruang sosial dapat dipandang sebagai fenomena sosial berupa perilaku yang mempola yang bersifat simbolik, perilaku yang dipenuhi makna-makna tertentu. Untuk menjelaskan makna-makna perilaku yang mempola pada setiap tataran variabel-variabel politik hukum digunakan teori mikro lainnya, yaitu Teori Interaksionalis Simbolik Blumer yang dipadukan dengan Teori pembuatan kebijakan yang menurut Wayne Parsons⁴⁵ dapat dikategorikan dalam beberapa model pendekatan, yaitu model pendekatan kekuasaan, institusional, pilihan publik dan alternatifnya, serta informasi psikologis.

Mengingat kajian tentang harga keekonomian energi mencakup dua dimensi ruang yang berbeda yaitu ruang ekonomi dan hukum, maka diperlukan bantuan Teori Sibernetika Talcott Parsons disandingkan dengan dan Teori Konflik Ralf Dahrendorf⁴⁶ untuk melihat ada atau tidaknya fungsi bekerjanya sistem hukum energi yang cenderung mengandung potensi konflik dalam implementasinya. Oleh karena itu, Teori Intraksionalis Simbolik Blumer sangat relevan disandingkan bersama-sama Teori Bekerjanya Hukum William J.Chambliss dan Robert

⁴³ *Loc.Cit.*

⁴⁴ Satjipto Rahardjio, *Hukum Progresif...Op. Cit.*, hlm.33.

⁴⁵ Wayne Parsons, *Public Policy; An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgar Publishing, Ltd, 2001 alih bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.24-25. baca juga dalam Suteki, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Baca selanjutnya dalam Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B.Siedman, Teori Sistem Hukum. Mengingat kajian disertasi ini menelaah keterkaitan hukum dalam konteks pengaturan harga keekonomian BBM, maka Teori Keekonomian dalam Hukum Richard A. Posner dapat disandingkan dengan Teori Black Box Kebijakan Publik David Easton.

Di dalam konteks Indonesia, dasar utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang merupakan pedoman bagi variabel-variabel atau lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum atau *legal policy*⁴⁷ dalam memproduksi sistem hukum energi nasional (HEN). Tujuan negara juga sekaligus menjadi alat ukur terhadap implementasi fungsi hukum energi nasional agar tidak keluar atau menyimpang (deviasi) dari kerangka tujuan yang telah ditentukan di dalam tujuan negara atau ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁴⁸ *legal policy* nasional yang saat ini dipengaruhi oleh tekanan globalisasi ekonomi yang cenderung membawa berbagai sistem ekonomi dunia yaitu liberalis, individualis, kapitalistik ataupun sistem ekonomi sosialis dan komunis, Teori Hukum Prismatik Fred W. Riggs dan Teori Kebijakan Publik Wayne Parsons sangat relevan untuk menemukan model baru hukum energi nasional di masa depan yang sesuai dengan nilai keadilan sosial Pancasila.

Pembahasan kajian ini diawali dengan uraian permasalahan pertama : Bagaimana fungsi bekerjanya hukum energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM bersubsidi saat ini, dianalisis dengan menggunakan: (1) Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang disandingkan dengan Teori Hukum Murni, Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Responsif (*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*) Philippe Nonet dan Philip Selznick, Teori Intraksionalis Simbolik Blumer, dan Teori Bekerjanya Hukum William J. Chambliss dan Robert B. Siedman untuk menganalisis politik hukum energi nasional terkait pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi; (2) Teori Konflik Ralf Dahrendorf sebagai kritik Teori Sibernetika Talcott Parsons disandingkan untuk menganalisis penyebab munculnya

⁴⁷Moh. Mahfud M.D, *Membangun...Ibid*, hlm.16. baca juga dalam Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum...Ibid*, hlm.2.

⁴⁸Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum....Ibid*, LP3ES, Jakarta, hlm. 2.

konflik atau persaingan dari kepentingan-kepentingan variabel-variabel yang berada di dalam siklus pembuatan hukum atau *legal policy* adalah pemerintah Indonesia (Presiden, DPR, Menteri dan seterusnya/*law making institution*), Mahkamah Konstitusi (*implementing institution/sanctioning institution/guardian law institution*), pelaku usaha energi di pasar minyak/*stakeholders*, dan rakyat konsumen BBM (*role occupant*), sebagai *entry point* diawali dengan konsep *critical legal study*. (3) Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum, (4) Teori Keadilan dan Keadilan Sosial, (5) Konsep Hukum Energi Nasional (HEN) dan Konsep Ekonomi Pancasila di era globalisasi.

Permasalahan kedua, Mengapa implementasi hukum energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian energi BBM bersubsidi cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi, dianalisis dengan (1) Konsep Negara Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Negara, (3) Teori Analisis Keekonomian dalam Hukum Richard A. Posner, Teori *Black Box* Kebijakan Publik David Easton, (4) Konsep Demokrasi Ekonomi Energi dan Kedudukan Energi Sebagai Hak Rakyat.

Permasalahan ketiga, Bagaimana konstruksi baru hukum energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi dalam melindungi hak rakyat atas energi di masa depan, dianalisis dengan menggunakan paradigma *critical legal theory* dengan pendekatan hermeneutika hukum dan Teori Prismatic Fred W. Riggs, konstruksi baru dilakukan dengan mengkritisi penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*) melalui penafsiran realitas hukum baik terhadap perilaku ataupun pengaturan yang menyangkut pengaturan harga keekonomian energi BBM terkait nilai keadilan sosial dan konstruksi-konstruksi tentang politik hukum energi nasional pada tiga domain meliputi domain pembuatan hukum (*law making institutions*), domain penerapan atau penegakan undang-undang (*implementing institutions*), dan domain pengusaha

serta masyarakat (*role occupant*) yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum energi nasional dalam masyarakat.

4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.

4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengungkap bukti-bukti dan menganalisis implementasi fungsi regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM bersubsidi saat ini.
2. Untuk mengungkap kendala-kendala yang cenderung menghambat implementasi regulasi energi nasional khususnya tentang pengaturan harga keekonomian energi BBM bersubsidi yang cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi
3. Untuk membentuk konstruksi baru regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi dalam melindungi hak rakyat atas energi di masa depan.

4.2. Kontribusi Penelitian

Melalui pengkajian regulasi energi nasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretik dan ataupun praktis dalam khasanah ilmu hukum, sebagai berikut:

4.2.1. Kontribusi Teoretis

Secara teoretik, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu hukum khususnya hukum energi nasional (HEN) sub-sektor BBM bersubsidi yang berbasis hukum progresif, agar implementasi regulasi energi nasional terkait pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi selalu didasarkan kepada tujuan untuk melindungi hak rakyat atas energi demi terwujudnya tujuan negara yang berdasarkan keadilan sosial.

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep-konsep, metodologi penelitian terutama yang menitikberatkan pada

pendekatan *Socio-legal* dan *legal-hermeneutik* tentang pengaturan harga keekonomian energi nasional berbasis hukum progresif yang menitikberatkan tujuan pembuatan hukum adalah untuk mensejahterakan, membahagiakan manusia dan keadilan sosial yang telah atau akan di implementasikan oleh Pemerintah.

4.2.2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para pembuat hukum atau regulator (*law making institution*) dalam upaya memformulasikan kembali regulasi energi nasional di bidang BBM bersubsidi (*Staatsgrundgesetze*) agar kembali kepada falsafah Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dan konstitusi (*Staatsfundamentalnorm*) sebagai penjabaran pokok-pokok pikiran Pancasila dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Sehingga, diharapkan *out put* regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia dalam mensikapi serta mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi di tengah krisis ekonomi global dan gejolak fluktuasi harga minyak (BBM bersubsidi) di era pasar bebas yang cenderung kapitalistik dan predatori.

5. Proses Penelitian

5.1. Titik Pandang/ *Stand Point*.

Posisi titik berdiri (*standpoint*) para penstudi hukum, baik sebagai partisipan, pengamat, maupun kombinasi dari keduanya sangat menentukan metode berfikir yang digunakan.⁴⁹ Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif⁵⁰ yang oprasionalisasi penelitiannya didasarkan pada sudut pandang naturalistik (*naturalistic paradigm*)⁵¹ sekaligus

⁴⁹ Shidarta, *Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Op.cit.* hlm 159.

⁵⁰ Nelson dkk (1992, hlm.4) mendefinisikan Penelitian kualitatif merupakan bidang antar- disiplin, lintas-disiplin, dan kadang-kadang kontra-disiplin. Penelitian kualitatif menyentuh humaniora, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu fisik. Penelitian kualitatif bermakna banyak hal pada saat yang sama, Lihat, Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research...Op.cit*, hlm..5, lihat juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang HMN atas SDA...Ibid*, hlm.28

⁵¹ Suteki, *Ibid*, hlm.28

kukuh dengan pemahaman interpretif mengenai pengalaman manusia.⁵² Menurut Francis Bacon bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta, oleh karena itu pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang sejati.⁵³ Sejalan dengan Bacon, John Locke mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, akal ibarat kertas putih dan akan digambari oleh pengalaman tadi sehingga lahirlah ide. Dalam pandangan Thomas Hobbes diungkapkan bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan.⁵⁴

Melalui metode penelitian kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna tersembunyi dibalik obyek penelitian.⁵⁵ Seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis jadi apa yang dinyatakan oleh objek penelitian (atau narasumber) secara tertulis atau lisan dan prilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,⁵⁶ dengan demikian pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi.⁵⁷

Pergulatan politis yang mewarnai proses pembentukan HEN dalam memformulasikan harga keekonomian BBM bersubsidi adalah wujud kompromi dari berbagai kepentingan politik, HEN sebagai produk politik sangat relevan dengan penelitian kualitatif yang berciri khas politis dan dibentuk oleh beragam posisi etis dan politis.⁵⁸ Ciri khas politis dan posisi etis tersebut terdiri dari beberapa domain sebagai berikut: (1) lembaga pembuat hukum (*law making institutions*) atau meliputi lembaga eksekutif (Presiden RI) dan lembaga legislatif (DPR dan MPR) di dalamnya termasuk Dewan Energi Nasional (DEN) Prof.Ir Mukhtasor, Ph.D, (2) Pemegang Peran (*Role occupant*) yang di dalamnya terdiri dari pengusaha minyak bumi, masyarakat konsumen BBM bersubsidi, Sekretaris Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen

⁵²Suteki, *Ibid*, hlm. 5

⁵³Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 22.

⁵⁴Sudarto, *Ibid*, hlm. 22.

⁵⁵S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm.18.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Ibid* hlm 32

⁵⁷Suteki, *Ibid*, hlm.28

⁵⁸Suteki, *Ibid*, hlm. 5

di Jakarta, Tulus Abadi, dan lembaga penerap hukum (*law implementing institutions*) atau lembaga penegak hukum yang di dalamnya termasuk Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kasus pembatalan Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU No.22 Tahun 2001.

5.2.Paradigma Penelitian

Paradigma sebagai sistem kepercayaan dasar atau metafisika yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis.⁵⁹Ide dasar Paradigma *Critical Legal Theory* adalah pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan ekonomi, hukum tidaklah netral dan bebas nilai seperti dianut oleh mazhab positivisme atau legisme dogmatik, artinya bahwa proses pembuatan hukum meliputi pembuatan, penerapan sampai penegakannya selalu diwarnai pemihakan-pemihakan atau kepentingan-kepentingan.⁶⁰ Sekalipun dalam *liberal legal order* dibentuk keyakinan terhadap kenetralan, objektivitas, dan prediktabilitas dalam hukum.⁶¹

Critical Legal Theory lahir dipelopori oleh Max Horkheimer, Theodore Adorno, dan Herbert Marcuse. Max Horkheimer lahir 14 Februari 1895 di Zuffenhausen dekat Stuttgart, teori kritis (*critical theory*) eksistensinya muncul di tahun 1923, disertasi Horkheimer berjudul *Kant's Critique of Judgment* menjadi acuan pemikiran di dalam *Frankfurt School*.⁶² Benang

⁵⁹Norman K Denzin dan Yvonna S.Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research...Op.cit*, hlm.132.

⁶⁰Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm.119.

⁶¹F.X. Adji Samekto, *Justice Not For All; Kritik Terhadap Hukum Moderen dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 90-91. Lihat juga <http://www.law.Cornell.edu>, *Critical Legal Studies; An Overview*, Legal Information Institute Cornell Law School.

⁶²Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sukolah Frankfurt*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.2-4. Baca juga dalam Adji Samekto, *Ilmu Hukum...Ibid*,hlm.84-96, baca juga dalam Adji Samekto, *Keterkaitan Kapitalisme....Ibid*, hlm.56-69.

merah *Critical Studies* (Teori Kritis) ini sebenarnya sudah lama dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Sigmund Freud (1856-1939), Kant, Hegel dan Weber.⁶³

Latar belakang sejarah lahirnya teori kritis dipengaruhi oleh kebinasaan akibat Perang Dunia I, keadaan Jerman pasca perang diliputi situasi depresi ekonomi yang ditandai oleh inflasi dan pengangguran, serta pemogokan. Satu dasawarsa setelah mazhab Frankfurt didirikan, Horkheimer, Adorno, dan Marcuse meninggalkan Jerman dan tinggal di California Amerika, kemudian pada 1953 Horkheimer, dan Adorno kembali ke Jerman.⁶⁴

Dalam teori kritis terdapat usaha untuk menentang ketidakadilan dalam suatu masyarakat tertentu atau kungkungan kekuasaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian menjadi sebuah usaha transformatif yang tidak dipersulit oleh label politik dan tidak khawatir untuk menyempurnakan hubungan dengan kesadaran emansipatoris dan sikap memihak masyarakat demi memperjuangkan sebuah tatanan yang lebih baik.⁶⁵

Garis besar pemikiran sekolah Frankfurt (mahzab Frankfurt) terletak dalam perspektif filosofis yang tidak terlepas dari hal-hal empiris. Artinya di sini teori kritis tidak berhenti pada analisis data-data, melainkan mencari terus secara kritis dengan sesuatu pengandaian adanya kebenaran yang melebihi data-data tersebut, fakta sosial itu tidak bebas nilai. Dengan pemikiran semacam itu sekolah Frankfurt melalui teori kritis ingin membangun konsep masyarakat rasional, hanya dengan cara inilah pemenuhan hak individu dapat tercapai.⁶⁶

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *Critical Legal Theory*, seperti yang dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, bahwa paradigma *Critical Legal*

⁶³Erlin Indiarti, *Menjadi Manusia Merdeka, Menggas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Rangka Dies Natalis Ke-44 Fakultas Hukum Undip, Semarang, 8 Januari 2001, hlm.20-21.

⁶⁴Sindhunata, *Ibid*, hlm.2-4.

⁶⁵Joe L. Kincheloe dan Peter L. McLaren, "Mengkaji Ulang Teori Kritis dan Penelitian Kualitatif" dalam *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 171-174.

⁶⁶*Ibid*.hlm.171-174.

Theory, secara ontologi memandang suatu realitas yaitu hukum sebagai realitas adalah merupakan produk pergulatan kepentingan senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau disebut *realisme historis*, adapun perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, dan gender.⁶⁷

Pada Epistemologi, posisi peneliti dan objek penelitian terelasi secara interaktif, dengan nilai-nilai peneliti dan atau nilai orang lain yang terposisikan mempengaruhi penelitian secara tak terhindarkan, sehingga temuan-temuan peneliti diperantarai oleh nilai. Berdasarkan ontologi dan epistemologi tersebut, secara metodologi Giroux menekankan peneliti dapat bertindak sebagai intelektual transformatif, yang mampu menyingkap dan menggali bentuk-bentuk pengetahuan historis dan terkungkung yang mengacu kepada pengalaman akan penderitaan, konflik, dan perjuangan kolektif, sebagai suatu kesadaran untuk menghasilkan perubahan di masa akan datang.⁶⁸

Penekanan utama *Critical Legal Theory* adalah keragaman kritis (sebagai sebuah versi baru triangulasi), merupakan satu cara untuk memfalsifikasi (bukan verifikasi) hipotesis, dengan setting alami, mengumpulkan informasi yang lebih situasional, dengan memunculkan sudut pandang *emik* (makna lokal) untuk membantu menemukan makna dan tujuan yang dilekatkan manusia kepada tindakan-tindakan mereka dan hasil temuan-temuan (ilmiah) pada akhirnya memberikan sumbangsih bagi *grounded theory*.⁶⁹

Paradigma seperti yang dipaparkan oleh Guba dan Lincoln tersebut adalah sekumpulan kepercayaan dasar (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip puncak atau pertama⁷⁰ serta merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau payung yang meliputi

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸*Ibid.*,

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰*Ibid.*,

(premis) ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu yang tidak dapat dipertukarkan begitu saja.⁷¹

Penelitian ini ingin menggali bekerjanya hukum energi nasional atau *law as it is in society* (hukum dalam masyarakat) atau hukum sebagai realitas yang keberlakuannya dipengaruhi oleh gejala-gejala yang lain.⁷² Jenis penelitian ini adalah *diskriptif analitis* untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh mengenai objek studi yakni HEN terkait harga keekonomian BBM bersubsidi seperti tersebut dalam rumusan Pasal 7 Ayat (1) UU No.30 Tahun 2007 Tentang Energi (*lex Generalis*) sebagai instrumen untuk melindungi hak rakyat atas energi khususnya BBM yang saat ini cenderung bergeser (meng-*ingsut*) ke arah kapitalis liberalis seperti tertuang di dalam rumusan Pasal 28 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 2003.

5.3. Metode Penelitian

Secara harfiah metode berarti *cara*, sedangkan metode penelitian berarti cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah,⁷³ atau sebagai *jalan ke* yang bertujuan memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami fenomena-fenomena yang sedang dihadapinya.⁷⁴

5.3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (atau studi sosiolegal) merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan ini sangat penting diterapkan di negara

⁷¹Suteki,*Ibid*, hlm.30.

⁷²Adji Samekto, *Ilmu Hukum...Ibid*, hlm. 70

⁷³Soetandyo Wignjosebroto, "Penelitian Hukum dan Hakekatnya sebagai Penelitian Ilmiah" dalam Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum;Konstelasi dan Refleksi*,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.97, baca juga dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum...Ibid*, hlm. 107-130.

berkembang seperti halnya Indonesia, tujuannya adalah untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat⁷⁵ (dalam kajian ini bekerjanya atau efektifitas HEN dalam pengaturan harga keekonomian energi BBM. Pen).

Di dalam *Socio legal studies* dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk megkaji fenomena-fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks social, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada.⁷⁶

Definisi *socio legal studies* pernah dijelaskan oleh Wheeler dan Thomas, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal (yuridis normatif/dogmatik) terhadap hukum. Kata *socio* dalam *sociolegal studies* mempresentasi keterkaitan antara konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).⁷⁷

Karakteristik *socio legal studies* dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut: (1) studi *sociolegal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan), dan (2) studi *sociolegal* mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif *sociolegal* dan etnografi *sociolegal*.⁷⁸

Pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk melihat bagaimana konsistensi HEN ketika diimplementasikan dan dihadapkan kepada tekanan globalisasi ekonomi dan politik di era perdagangan bebas yang cenderung liberalis kapitalistik. Teori Stufenbau menjadi sangat penting

⁷⁵ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum;Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.174

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ *Op.Cit.*,

⁷⁸ *Loc Cit.*,

diketengahkan dalam kajian ini untuk menemukan bukti ada atau tidaknya *inkonstitusional* dalam implementasi HEN terhadap UUD NRI 1945.

Melalui pendekatan politik diharapkan dapat melihat isu-isu kebijakan energi nasional yang terkait dengan problematika yang sedang diteliti, pendekatan yuridis digunakan untuk mencermati ketentuan yang termuat di dalam HEN, pendekatan psikologis berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan pasca diberlakukannya HEN terkait harga keekonomian BBM bersubsidi, dan pendekatan sosiologis melihat interaksi antara lembaga–lembaga negara perumus regulasi dengan masyarakat.

Pendekatan hermeneutik dipakai untuk menafsirkan teks⁷⁹ dan menemukan (*to explore*) makna yang terkandung di dalam isi pasal-pasal dalam UUD Negara RI 1945, Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 19 Ayat (1) UU No.30 tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan serta pasal-pasal di dalam Pasal 28 Ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang memiliki relevansi dengan makna kalimat *harga keekonomian energi berdasarkan prinsip berkeadilan* , PP No 70 tahun 2009 tentang Konversi Energi, dan Permen ESDM No.01 tahun 2013, tujuannya untuk mengevaluasi dan menemukan konstruksi baru regulasi energi nasional atau hukum energi nasional (HEN) BBM bersubsidi di masa depan.

Pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan berbagai konsep pengaturan HEN di beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Rusia, India, Venezuela dan Malaysia, pemilihan negara-negara tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana regulasi energi BBM yang telah dijalankan oleh negara-negara tersebut selama ini yang barangkali dapat diadopsi sebagai masukan dalam usaha rekonstruksi regulasi energi nasioanal. Menurut G.W. Keeton perbandingan jurisprudensi (atau perbandingan hukum)

⁷⁹ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Semarang, 2013, hlm. 35.

dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dari dua atau lebih sistem hukum.⁸⁰ Tujuan yang diharapkan dari pendekatan perbandingan menurut Randal adalah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya koleksi dan distribusi informasi dari beberapa hukum luar negeri, yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penyusunan hukum.⁸¹

5.3.2. Jenis Penelitian

Tipe atau jenis yang sesuai dengan kajian ini adalah penelitian *sosio legal*, karena objek yang dikaji adalah hukum yang dikonstruksikan sebagai hasil perilaku masyarakat.⁸² Mengingat hukum secara substansi, terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris, yang bekerjanya terlihat sah. Sedangkan pada aras struktural, hukum terlihat sebagai institusi peradilan yang melakukan transformasi berbagai *input* (berupa materi hukum yang *in abstracto*-produk sistem politik) menjadi keluaran (*outcome/output*) putusan-putusan *in concreto* yang cenderung dipenuhi keajegan-keajegan (*regularities, nomos*).⁸³

Pada kesempatan ini, metode penelitian yang paling tepat adalah metode saintifis yang memiliki ciri-ciri *pertama*, mengedepankan logika induksi untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori melalui silogisme induksi, premis-premis selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. *Kedua*, simpulan atau *conclusi* dari silogisme induksi berupa deskripsi atau eksplanasi mengenai ada-tidaknya relasi antara berbagai variabel sosial dan hukum atau dengan kata lain bahwa fokus utama kajian mengenai relasi antara HEN terkait praktik liberalisasi harga keekonomian BBM bersubsidi (atau hukum sebagai undang-undang dalam pandangan kaum dogmatik hukum/legisme hukum-*lege/lex*) tidak dapat dilepaskan

⁸⁰ G.W. Paton, *A Text-Book on Jurisprudence*, Ed. II., hlm.2, baca juga dalam G.W. Paton, *The Elementary Principles of Jurisprudence*, Ed.II, hlm. 16.

⁸¹ Sir Macdonnell and the Study of Comparative Law, *Jurnal Comparative Legal*, Vol. XII, 2nd Edition, p. 189

⁸² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.51.

⁸³ Soetandyo Wignjosubroto, *Op.cit*, hlm. 161-162

dengan kontroversi di dalam masyarakat (empirik), maka cabang kajian hukum ini termasuk dalam kategori *Social-legal research*.⁸⁴

5.3.3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan, tujuan penelitian serta paradigma yang digunakan dalam studi ini maka dapat dikatakan secara singkat bahwa spesifikasi penelitian ini adalah kualitatif induktif, yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan secara menyeluruh objek kajian yakni fungsi HEN dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM bersubsidi. Selanjutnya *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepsikan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolis dan bertendensi *pro populus*.⁸⁵

5.3.4. Jenis Data

Upaya menjawab dan menelaah permasalahan dan tujuan penelitian ini, diperlukan data primer dan data sekunder, di mana kedua data tersebut digunakan secara seimbang sebagai berikut :

1. Data Primer meliputi :

Penelitian ini bertradisi penelitian kualitatif, sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif-statistik, namun data yang dimaksud adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.⁸⁶ Sumber data utama adalah para *stakeholders* yang terkait dengan politik hukum atau *legal policy*

⁸⁴*Op.cit*, hlm. 163-164

⁸⁵Soetandyo Wignjosubroto,*Op.cit*, hlm. 200

⁸⁶Chedar Alwasilah, *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 67, dalam Suteki, *Ibid*, hlm.39

HEN terkait harga keekonomian BBM bersubsidi, adapun sumber data primer berasal dari instansi dan lembaga berikut:

- 1) Sekretaris Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen-Pancoran Jakarta, Tulus Abadi,
 - 2) Pakar Energi Nasional yang ada di dalam Dewan Energi Nasional (DEN) Prof. Mukhtasor, Ph.D.
 - 3) Lembaga Penerap Regulasi (*implementation institutions*) atau lembaga pelaksana penegak hukum yang di dalamnya termasuk Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS dan Dr. Ahmad Fadil Sumadi, khususnya terkait kasus pembatalan Pasal 28 Ayat 2 UU No.22 Tahun 2001. Di sisi kebijakan dan administrasi digunakan sumber yang berasal dari Mahkamah Agung RI Maftuh Effendy, SH.MH dan Teguh Satya Bhakti, SH,MH, keduanya Hakim TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.
 - 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bidang Hukum dan Regulasi Hufron Asrofi serta *informan* selanjutnya ditentukan secara *snowball* yang terdiri dari beberapa *informan* sebagai berikut: bagian hukum regulasi kegiatan usaha Hulu Migas Kementerian ESDM ,Ibu Vera dan Bagian regulasi hilir Migas ESDM,Ibu Ulli.
2. Data skunder atau data kepustakaan atau juga dikenal dengan bahan hukum, meliputi:⁸⁷
- 1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (sebelum dan setelah diamandemen), Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950,

⁸⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , CV.Rajawali, Jakarta, 1986,hlm. 14-15 baca juga dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986,hlm.51-52 dan baca juga dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.34-35

Ketetapan-Ketetapan MPR/MPRS, perundang-undangan terkait dengan HEN di bidang BBM dari waktu ke waktu, UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang merupakan implementasi dari Pasal 7 Ayat (1), sebagai jaminan hak rakyat atas energi dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No.22 tahun 2012 tentang APBN 2013, PP 15 tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Pasal 2 juncto Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 dengan perubahannya PP No. 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Presiden No.55 tahun 2005 dan dalam perubahannya Peraturan Presiden No.9 Tahun 2006 Jo Pasal 1 angka 5 Perpres No.71 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, Inpres Nomor 13 Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. meliputi bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku teks, pamflet, leaflet, brosur, website, surat kabar dan literatur-literatur hukum yang terkait dengan permasalahan implementasi HEN khususnya dalam pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi.
- 3) Bahan hukum tertier, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif dan leksikon dan seterusnya.

5.3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Kasus

Setiap penelitian sudah selazimnya dilengkapi dengan langkah-langkah atau proses pengumpulan data, ada tiga jenis pengumpulan data meliputi studi dokumen (*documentary studi*)

atau studi pustaka (*literaturary studi*), pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁸⁸terkait dengan paradigma yang digunakan, maka dalam penelitian ini penulis memposisikan diri sebagai *participant observer*, atau dengan kata lain penulis sebagai instrument utama (*key instrument*) dalam menghimpun data.⁸⁹

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder atau data kepustakaan (*literaturary studi*), maka sudah seharusnya studi kepustakaan terhadap referensi-referensi umum berupa bahan-bahan publikasi ilmiah dapat dioptimalisasikan untuk membantu menginventarisir dan pemanfaatan teori-teori dari data skunder yang memiliki presisi tepat untuk menganalisis permasalahan dan tujuan penelitian ini. Sekaligus sebagai instrumen untuk menghimpun informasi-informasi penting tentang alasan yang melatar belakangi lahirnya HEN terkait harga keekonomian BBM pada setiap masa pemerintahan di Indonesia.

Seperti telah dikemukakan di bagian *stand point* di atas, bahwa proses pembuatan hukum (*law making*) atau politik hukum (*legal policy*) dimulai dari *law making institutions* dalam hal ini domain Pemerintah didelegasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM untuk menindak lanjuti implementasi HEN dan membuat kebijakan-kebijakan di bidang BBM bersubsidi). Selanjutnya untuk melengkapi data terkait fokus permasalahan dalam kajian ini, maka dipilih dua lokasi yang terkait langsung dengan HEN khususnya menyangkut pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi, sebagai berikut :

- (1) Kementerian ESDM, sebagai lokasi yang sangat penting diteliti karena pendakuannya terhadap sumber bahan bakar minyak secara berlebihan dapat menimbulkan kegaduhan hukum dan dampak sosial.
- (2) Dewan Energi Nasional yang merupakan pihak yang terkait langsung dengan pembentukan kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait BBM dan energi lainnya, yang sering kali berdampak menimbulkan kasus-kasus konflik kepentingan di dalam

⁸⁸Soeryono Soekanto, *Pengantar...Ibid*, hlm.66

⁸⁹Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum...Ibid*, hlm.40-41.

implementasinya, khususnya polemik kasus liberalisasi harga keekonomian energi BBM yang beberapa waktu lalu dinyatakan *inkonstitusional* oleh Mahkamah Konstitusi.

5.3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data primer ditekankan pada proses, makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur serta ditekankan kepada sifat realita yang terbangun secara sosial, yang mana hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti sebagai pengalaman penuh nilai.⁹⁰ Oleh karena itu, terhadap data primer dianalisis sejak peneliti berada di lapangan (*field*),⁹¹ dengan membuat *fieldnote*, yang terdiri dari diskripsi dan refleksi data. Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*, dan *filtering*.⁹² Selanjutnya dilakukan analisis secara induktif⁹³ kualitatif dengan cara mendekati makna dan ketajaman analisis logis dan juga dengan cara menjauhi statistik sejauh-jauhnya⁹⁴ atau dengan cara melakukan penyorotan terhadap masalah dan pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.⁹⁵ Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas dan datanya sampai titik jenuh.⁹⁶

Permasalahan pokok pertama dapat dijawab secara *diskriptif analitis*, melalui pemaparan berbagai produk regulasi (atau hukum) yang telah dijalankan oleh setiap orde

⁹⁰Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, "Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif" dalam *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.6.

⁹¹Sudarto, *Ibid*, hlm.70.

⁹²Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang HMN...Ibid*, hlm. 43.

⁹³Sudarto, *Ibid*, hlm.57, definisi Induksi adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.27

⁹⁵Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 32 dan 250-251

⁹⁶Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta, 1992, hlm.20

keperintahan dari mulai zaman orde lama, orde baru sampai dengan orde reformasi sekarang ini yang analisisnya menggunakan teori progresif, sedangkan indikator dari regulasi tersebut dapat dicermati melalui tingkat pengaruh kebutuhan BBM bersubsidi dalam negeri terhadap stabilitas anggaran subsidi BBM, serta pengaruh eksternalnya berupa fluktuasi harga BBM di pasar bebas di dalam kerangka kapitalis liberalis dalam perspektif dimensi organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO).

Guna menjawab fokus masalah berikutnya dilakukan dengan cara menafsirkan makna (*hermeneutik*) yang tersirat dalam kalimat *harga keekonomian berkeadilan* energi berdasarkan prinsip berkeadilan terhadap konstitusi Pasal 33 UUD Negara RI dengan tujuan untuk menemukan apakah ada atau tidak gejala inskonsistensinya di antara keduanya, yang mana pada tataran implementasi tersebut menjadi rujukan pada instrumen aplikatif. Berdasarkan uraian tersebut akan dapat digambarkan matriks perkembangan produk regulasi terkait BBM yang pernah ada selama ini.

Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistemisasi berdasarkan urutan pokok bahasan. Mengingat sumber kajian penelitian ini adalah studi kepustakaan dan observasi, maka diperlukan pula penyorotan masalah dan usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, selanjutnya ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya,⁹⁷ kemudian data yang sudah dianggap *valid* dan *reliable* tersebut digunakan sebagai instrumen dalam melakukan rekonstruksi regulasi energi nasional terkait harga keekonomian BBM bersubsidi serta sebagai solusi memecahkan pokok permasalahan dan mencapai tujuan studi ini.

⁹⁷*Ibid*, hlm. 32

5.3.7. Evaluasi, Teknik Pengecekan Keabsahan, dan Presentasi Data

Mengingat data yang terkumpul dalam penelitian ini dimungkinkan terdapat kelemahan, maka untuk mengatasi agar data tetap terjamin validitasnya (kesahihan), objektivitas, dan keterandalannya serta kemutakhirannya dilakukan evaluasi yaitu ditempuh melalui teknik pemeriksaan data didasarkan atas empat kriteria berikut:⁹⁸

1. derajat kepercayaan (*credibility*);
2. keteralihan (*transferability*);
3. ketergantungan (*dependability*);
4. kepastian (*confirmability*).

Evaluasi merupakan teknik suatu penilaian terhadap interpretasi, yaitu dengan menabrakkannya pada satu set kriteria. Interpretasi-interpretasi yang berhasil lolos dari evaluasi tersebut kemudian dipresentasikan sebagai temuan dari penelitian. Pertama-tama evaluasi ditujukan untuk memeriksa apakah antara judul atau topik, latar belakang atau konteks, permasalahan (fokus studi), preposisi atau tujuan, kerangka analisis data dan presentasi atau pembahasan terbukti terjadi interaksi logis atau memiliki ikatan benang merah. Kriteria evaluasi untuk menguji kualitas suatu studi terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut: (1) Plausibilitas (masuk akal dan logis), Kredibilitas (dapat dipercaya), (3) Relevansi (keterkaitan atau kesesuaian) dan Urgensi (keterdesakan atau pentingnya).⁹⁹

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan (*level of confidence*) atau *credibility*¹⁰⁰ melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi,¹⁰¹ teknik pemeriksaan secara ketekunan pengamatan akan diperoleh karakter dan

⁹⁸Sudarto, *Ibid*, hlm.74-75.

⁹⁹ Baca Suteki HMN atas SDA, *Op.cit*, hlm.45

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁰¹ Norman K Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication.Pvt.Ltd, New Delhi, India, 1997; california, USA, 2000 yang diterjemahkan oleh Dariyatno dkk, *Hand Book of Qualitative*

unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan selanjutnya dirinci dan diobservasi secara mendalam yakni melalui tehnik pengecekan data melalui *triangulasi*.¹⁰²

Tekhnik pengecekan data melalui *triangulasi* meliputi triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan cara cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan data lainnya, melalui studi dokumentasi (kepustakaan) maupun catatan lapangan (*fieldnote*)¹⁰³ baik yang diperoleh melalui wawancara (*indepth interview*) dan ataupun teknik pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD) khususnya data yang diperoleh dari konsumen atau pengguna energi BBM bersubsidi.

Keabsahan data juga diuji melalui teknik *peer group debriefing* atau diskusi kelompok untuk membahas masalah-masalah penelitian oleh orang-orang yang memiliki keahlian sejenis. Setelah dievaluasi, dianalisis dan dicek keabsahannya data yang diperoleh dipresentasikan secara sistematis dengan gaya *narrative of self* yang dituangkan dalam bentuk disertasi. Untuk mendukung narasi dalam bentuk teks yang mendominasi disertasi ini, penulis menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan.¹⁰⁴

6. Sistematika Penulisan.

Materi disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif, Studi Terhadap Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi” ini dibagi menjadi 6 Bab. Penyajian

Research, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.5, lihat juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang HMN atas SDA...Loc.cit*, hlm.46

¹⁰²Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum...Ibid*, hlm.45

¹⁰³Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum...Ibid*, hlm.45

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 46.

disertasi ini diawali dengan latar belakang masalah yang diuraikan ke dalam materi tentang *setting*¹⁰⁵ politik hukum dalam sistem hukum nasional.

Fakta-fakta liberalisasi harga keekonomian energi, pasal-pasal yang diduga menjadi pintu masuk liberalisasi, orisinalitas disertasi yang didasarkan pada hasil penelitian yang berfokus pada liberalisasi harga keekonomian energi BBM dikaji dengan pendekatan *socio-legal research* dengan *stand point* tradisi penelitian kualitatif tradisi penelitian kualitatif dengan paradigma *critical legal theory* dan penekanan pada aspek fenomenologis dan *legal hermeneutics* tersebut disajikan ke dalam Bab I.

Kajian Teoretik yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menelaah pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan di Bab I akan diketengahkan di dalam Bab II. Eksplorasi pertama-tama dilakukan terhadap teori mikro yaitu Teori Keadilan yang menjadi basis disertasi ini, dengan didukung Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Responsif, Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat serta teori mikro lainnya yang memiliki relevansi (kesesuaian) dengan pokok masalah kajian antara lain di antaranya Konsep Negara kesejahteraan Pancasila disandingkan dengan Teori Sybernetika Talcott Parsons, Teori Bekerjanya Hukum, Teori Legislatif, Teori Intraksionalis Simbolik Blumer, Teori Konflik Ralf Dahrendorf digunakan sebagai pelengkap Teori Sybernetika, Teori Prismatic Fred W. Riggs, Teori Black Box Eastonian, Teori Analisis Kebijakan Publik David Easton. Teori Intraksionalis Simbolik Blumer dan Teori Pembuatan Kebijakan Wayne Parsons.

Teori Analisis Keekonomian Tentang Hukum digunakan untuk memudahkan penulis dalam merangkai benang merah hubungan ekonomi dan hukum yang cenderung saling pengaruh

¹⁰⁵ *Setting* yang dimaksudkan dalam suatu laporan studi digunakan untuk “*provides the readers with the background necessary to see the particular topic of the research in relation to general area study*”. Lihat Robert, Weissberg and Suzanne Buker, *Writing Up The Research*, Prentice Hall Regents, New Jersey, hlm.24 dalam Suteki, *Op.cit.* hlm. 47.

mempengaruhi terhadap bekerjanya implementasi HEN (*legal policy*) di tengah globalisasi ekonomi, menurunnya *supply* minyak dalam negeri dan meningkatnya *demand* BBM dalam negeri.

Mengingat di dalam Bab II terdapat relasi antara perlindungan hak rakyat atas energi nasional dengan pengaturan harga keekonomian energi BBM dalam konteks pembangunan sistem perekonomian nasional di era globalisasi ekonomi yang cenderung mengingsut ke arah neo-liberalisasi hukum dan ekonomi sekiranya perlu dilakukan tinjauan secara umum terhadap penjabaran sila keadilan sosial Pancasila yang semestinya menjadi sumber dari segala sumber hukum sebagai landasan politik hukum energi nasional dengan bantuan *Stufenbau Theory* Hans Kelsen.

Sebelum dilakukan analisis terhadap pokok permasalahan kajian ini tentang ada atau tidaknya liberalisasi harga keekonomian energi BBM perlu dilakukan upaya pergeseran (*menginsutkan*) nilai keadilan individualistik yang dianut oleh sistem ekonomi liberalis kapitalistik ke arah keadilan sosial Pancasila yaitu dengan terlebih dahulu diketengahkan potret orientasi perlindungan hak rakyat atas energi BBM bersubsidi berdasar paradigma *critical legal theory* dan praktik liberalisasi harga keekonomian energi yang selama ini menjadi domain elit politis dan eksekutif.

Secara substansi potret hukum energi nasional diketengahkan dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam menelisik perbedaan dan persamaan yang terdapat di dalam setiap perundang-undangan energi yaitu Undang-undang No.44 Tahun 1960, Undang-undang No.8 tahun 1971, serta Undang-undang No.22 Tahun 2001, UU 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Peraturan Presiden RI 55 Tahun 2005, Peraturan Presiden RI 9 Tahun 2006, Peraturan Presiden

RI 15 Tahun 2012, Permen ESDM No.8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No 23 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, tanggal 5 September 2012.

Selain diketengahkan potret hukum energi nasional tersebut di atas, sekiranya perlu penulis ketengahkan beberapa faktor luar yang cenderung berpengaruh terhadap bekerjanya HEN dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM ditengah praktik liberalisasi hukum dan ekonomi, yaitu meliputi: *pertama*, faktor masuknya Indonesia ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 1994 mendorong Indonesia mengeser secara perlahan-lahan (*mengingsutkan*) politik hukum demokrasi ekonomi Indonesia berorientasi global, *kedua*, menghilangkan seluruh bentuk proteksi yaitu melalui penghapusan segala bentuk subsidi dan regulasi yang dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran perdagangan bebas, dan, *ketiga*, pasca krisis ekonomi global 1997/1998 Indonesia didorong oleh Bank Dunia melalui IMF untuk segera menggeser secara bertahap proses pembuatan peraturan perundang-undangannya di bidang energi dan Migas (minyak dan gas bumi) sesuai standar pasar bebas seperti terlihat di dalam LoI 2000 meskipun cenderung bertentangan dengan nilai keadilan sosial Pancasila yang dijabarkan ke dalam Konstitusi Pasal 33 dan Pasal 28 UU NRI 1945. Peningkaran terhadap konstitusi tersebut semakin jelas terlihat di tataran praksis yaitu PP No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Persero dan liberalisasi harga keekonomian energi BBM melalui Pasal 28 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS yaitu melepaskan pengaturan harga BBM kepada mekanisme pasar.

Imbas dari keikutsertaan Indonesia ke dalam WTO dan menyerahkan pengaturan harga energi BBM ke pasar bebas muncul berbagai konflik kepentingan di tengah usaha pemerintah Indonesia untuk melindungi hak rakyat atas energi BBM, yaitu antara kepentingan nasional

dengan kepentingan pasar bebas yang difasilitasi oleh Bank Dunia dan IMF, muara konflik tersebut bertransformasi menjadi konflik hukum antara negara melawan rakyatnya. Selengkapnya disajikan di dalam Bab III.

Berangkat dari realitas potret orientasi perlindungan hak rakyat atas energi BBM bersubsidi berdasar paradigma *critical legal theory* dan praktik liberalisasi harga keekonomian energi yang diketengahkan di Bab III di atas, maka politik hukum yang cenderung neo-liberalisme tersebut perlu diingsutkan kembali kepada keadilan sosial Pancasila untuk tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu dilakukan melalui pendekatan Teori Ekonomi Pancasila, Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Teori Masyarakat Prismatik Fred W. Riggs berbasis nilai keadilan sosial. Di dalam bab ini diuraikan tentang konstruksi politik hukum energi nasional yang ideal dan *existing*.

Berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hukum prismatik di atas dapat dihasilkan model baru konstruksi HEN sesuai politik hukum ideal yang berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan sebagai berbasis hukum progresif disajikan ke dalam Bab IV.

Bab V, berjudul Konstruksi Baru Regulasi Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Di Masa Depan Melalui Pengaturan Harga Keekonomian Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif, di dalamnya diuraikan mengenai hasil temuan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam kajian ini yaitu fungsi regulasi energi nasional terkait harga keekonomian bahan bakar minyak bersubsidi dalam melindungi hak rakyat atas energi.

Di dalam Bab V, juga diketengahkan kendala-kendala yang menghambat implementasi bekerjanya hukum energi nasional tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial; serta upaya membangun model baru konstruksi regulasi energi tersebut yang sebelumnya di dahului dengan pemaparan sejarah perkembangan politik hukum energi di Indonesia, tujuannya untuk

meyakinkan adanya pergeseran paradigma yang mempengaruhi pembentukan hukum energi di Indonesia selama ini.

Pada bagian akhir disertasi ini disajikan penutup yang terdiri dari simpulan yang berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan beberapa poin hasil temuan di lapangan dari pokok permasalahan dalam kajian ini, sub-bagian lain yang terdapat di dalam simpulan adalah implikasi studi dalam perspektif paradigmatis, teoretis dan praktis. Pada Akhirnya, berdasarkan implikasi studi tersebut dapat diketengahkan beberapa saran dan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi variabel-variabel yang berada di dalam siklus bekerjanya hukum, yaitu terdiri dari pemerintah, DPR, penegak hukum dan masyarakat atau pun pemangku kepentingan yang terkait dengan pengaturan harga keekonomian energi BBM, akan diuraikan pada Bab VI.

7. Orisinalitas Penelitian.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, website, dan berbagai sumber informasi lain, penelitian yang memiliki fokus studi terkait rekonstruksi regulasi energi nasional berbasis hukum progresif (studi regulasi harga keekonomian energi BBM bersubsidi) sampai saat ini belum diketemukan, meskipun demikian ada beberapa penelitian atau setidaknya terdapat kajian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini.

Pencantuman karya ilmiah dari para peneliti sebelumnya adalah sebagai gambaran kepada pembaca bahwa hakikatnya disertasi regulasi energi nasional ini berbeda dengan karya ilmiah yang telah ada terdahulu. Unsur kebaruan yang dituangkan ke dalam disertasi ini ditunjukkan dengan membandingkan antara hasil kajian terdahulu dengan temuan dan hasil analisis dalam disertasi ini. Berikut penulis ketengahkan matriks pembandingan orisinalitas disertasi ini dengan kajian yang terdahulu di halaman 43 berikut: